



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 27.A TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 7 TAHUN
2024 TENTANG PELAKSANAAN HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan perubahan Jam Kerja dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

- (3) Jam Kerja untuk 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jam Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja di Instansi Pemerintah:
 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai Pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB; dan
 2. Hari Jumat dimulai pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB.
 - b. Jam Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja di Sekolah:
 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai Pukul 07.00 s.d. 15.15 Wib; dan
 2. Hari Jumat dimulai Pukul 07.00 s.d. 11.30 Wib.
- (4) Jam Kerja untuk 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jam Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja di Sekolah:
 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai Pukul 07.00 s.d. 14.00 Wib;
 2. Hari Jumat dimulai Pukul 07.00 s.d. 11.00 Wib; dan
 3. Hari Sabtu dimulai Pukul 07.00 s.d. 12.30 Wib.
 - b. Jam Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja di Fasilitas Kesehatan (UPT RSUD, Puskesmas, dan JKKP):
 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai Pukul 07.30 s.d. 14.30 WIB;
 2. Hari Jumat dimulai Pukul 07.30 s.d. 11.30 WIB; dan
 3. Hari Sabtu dimulai Pukul 07.30 s.d. 13.00 WIB.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk menunjang tertib jam kerja, setiap Pegawai diwajibkan melakukan absensi dan mengikuti apel kerja.
- (2) Absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan absensi android melalui Aplikasi Presensi Simpegnas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jadwal Absensi Android bagi OPD atau unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) Hari Kerja diatur sebagai berikut:

1. Hari Senin-Kamis
 - a) Absensi 1 : Pukul 07.00-07.30 Wib
 - b) Absensi 2 : Pukul 11.30-13.00 Wib
 - c) Absensi 3 : Pukul 16.00-18.00 Wib
 2. Hari Jumat
 - a) Absensi 1 : Pukul 07.00-07.30 Wib
 - b) Absensi 2 : Pukul 11.00-13.00 Wib
 - c) Absensi 3 : Pukul 16.30-18.00 Wib
- b. Jadwal Absensi Android bagi OPD atau unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) Hari Kerja (Sekolah) diatur sebagai berikut:
1. Hari Senin-Kamis
 - a) Absensi 1 : Pukul 06.30-07.00 WIB
 - b) Absensi 2 : Pukul 15.15-16.00 WIB
 2. Hari Jumat
 - a) Absensi 1 : Pukul 06.30-07.00 WIB
 - b) Absensi 2 : Pukul 11.30-13.00 WIB
- c. Jadwal Absensi Android bagi OPD atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) Hari Kerja (UPT RSUD, Puskesmas dan JKKP) diatur sebagai berikut:
1. Hari Senin-Kamis
 - a) Absensi 1 : Pukul 07.00-07.30 WIB
 - b) Absensi 2 : Pukul 14.30-16.00 WIB
 2. Hari Jumat
 - a) Absensi 1 : Pukul 07.00-07.30 WIB
 - b) Absensi 2 : Pukul 11.30-13.00 WIB
 3. Hari Sabtu
 - a) Absensi 1 : Pukul 07.00-07.30 WIB
 - b) Absensi 2 : Pukul 13.00-14.00 WIB
- d. Jadwal Absensi Android bagi OPD atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) Hari Kerja (Sekolah) diatur sebagai berikut:
1. Hari Senin-Kamis
 - a) Absensi 1 : Pukul 06.30-07.00 Wib
 - b) Absensi 2 : Pukul 14.00-15.00 Wib

2. Hari Jumat
 - a) Absensi 1 : Pukul 06.30-07.00 Wib
 - b) Absensi 2 : Pukul 11.00-12.00 Wib
3. Hari Sabtu
 - a) Absensi 1 : Pukul 06.30-07.00 Wib
 - b) Absensi 2 : Pukul 12.30-14.00 Wib

e. Pengecualian tidak melakukan absensi siang bagi Tenaga Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Luar Sekolah, Penyuluh Pertanian, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan dan Petugas pada UPT RSUD, Puskesmas dan JKKP (hanya melakukan absensi masuk kerja dan pulang kerja).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 1 Juli 2024
BUPATI BANGKA SELATAN,



Diundangkan di Toboali
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR